

SALINAN
 LAMPIRAN IV
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
 DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
TTD.
EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
 LAMPIRAN V
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
 DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
 LAMPIRAN VI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
 KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
 LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
 KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS
 DOSEN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 ruang/TMT
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
TTD.
EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD.
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN JABATAN...../ TMT..... *)	UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN PANGKAT...../
-----	---	--

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu..

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
 LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN
 ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT KEPUTUSAN
 KENAIKAN JABATAN DOSEN

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DOSEN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara

Mengingat : b.**);
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golru/TMT :
 d. Unit kerja :
 dari jabatan Dosen jenjang ke dalam jabatan Dosen jenjang
 dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)

KEDUA :***)
 KETIGA :***)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena**);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA :***)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Akademik Dosen;
b.; **)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)
KEDUA : ***)
KETIGA : ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....
Pada Tanggal :.....

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan konsideran

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
 LAMPIRAN XII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN
 ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
 SURAT KEPUTUSAN
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK
 DOSEN

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)
 NOMOR :.....

TENTANG
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
 MENTERI/KEPALA (LPNK),*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggaldiberhentikan dari jabatan Akademik Dosen karena;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Terhitung mulai tanggalmemberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen:

a. Nama	:
b. NIP	:
c. Pangkat/golongan ruang/TMT	:
d. Unit kerja	:

KEDUA :***)
 KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001